

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa melakukan interaksi satu dengan yang lain dalam berbagai bentuk maupun aspek kehidupan. Hubungan antara individu-individu yang merupakan subjek hukum maupun antara badan hukum seringkali merupakan suatu hubungan hukum yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dan tindakan hukum. Salah satunya adalah perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan atau menjadi tempat untuk kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis¹. Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk

¹Subekti. 2000. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PTIntermasa, hal 2

menunaikan prestasi.² Selain itu perjanjian dapat dibuat juga secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuk perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuk perjanjian itu sendiri, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa *semua persetujuan yang dbibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya*. Pasal 1338 KUH perdata mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja baik bentuknya isinya dan pada siapa perjanjian itu ditunjukkan. Selain dalam pasal 1338 KUH perdata menurut pasal 1320 KUH perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan sah jika telah memenuhi syarat atau ketentuan yang sudah diatur dalam KUH perdata pasal 1320 yaitu :

- a) *Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya*
- b) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*
- c) *Suatu hal tertentu*
- d) *Suatu sebab yang halal*

Dalam pelaksanaanya suatu perjanjian tentunya akan berakhir apabila ada hal yang menyebabkan perjanjian tersebut berakhir. Secara umum suatu perjanjian dapat diakhiri dengan beberapa alasan antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH perdata yaitu :

- a) *Karena pembayaran*

²M. YahyaHarahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, hal 6

- b) Karena penawaran pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan*
- c) Karena pembaruan utang*
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi*
- e) Karena percampuran utang*
- f) Karena pembebasan utang*
- g) Karena musnahnya barang yang terutang*
- h) Karena kebatalan atau pembatalan*
- i) Karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I buku ini*
- j) Karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab sendiri*

Suatu perjanjian sendiri baik secara tertulis maupun tidak tertulis haruslah mengikat kedua belah pihak meskipun akan lebih memudahkan dalam pembuktian jika janji dibuat dalam bentuk tertulis. Ketidakmampuan maupun kelalaian para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) adapun wanprestasi menurut pasal 1243 KUH perdata yaitu ; “Penggantian biaya,kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun dinyatakan telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukanya hanya dapat diberilan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Menurut subekti bentuk bentuk wanprestasi antara lain;

- a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna
- c. melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu dan
- d. melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³

Perjanjian sendiri mengandung klausula apapun yang pada intinya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan mendapatkan keuntungan atas perjanjian yang dibuatnya salah satunya adalah perjanjian investasi.

Kata investasi dan keuangan sudah menjadi pembicaraan orang sehari-hari hampir setiap surat kabar dan media lainnya memberitakan berbagai hal mengenai perjanjian investasi keuangan

Berita tersebut antara lain memuat pentingnya investasi bagi kegiatan ekonomi, maupun keuangan negara, dan hal-hal lain yang terkait. Hal ini menunjukkan eratnya kaitan masalah perjanjian investasi dengan masalah keuangan. Berkaitan dengan perjanjian investasi sendiri adalah perjanjian suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Semua kegiatan investasi dimulai, dijalankan, diukur dan bermuara pada masalah keuangan dan kesepakatan perjanjian antara para pihak.

Hal-hal tersebutlah yang menjadikan bahwa taraf atau tingkat kualitas kehidupan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh fenomena investasi dan keuangan yang beredar dimasyarakat. Investasi adalah awal dari kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi hakekatnya adalah aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi

³Subekti. 2000. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa, hal 25

kebutuhan hidup dari masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi intensitas kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang digambarkan oleh produktivitas investasi keuangan, maka semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat diwilayah tersebut.⁴

Investasi dapat dilakukan oleh semua pihak, baik oleh masyarakat luas, sebagai kegiatan bisnis, ataupun sosial, maupun oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagai kegiatan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, yang menjadi tugas utamanya. Disisi lain investasi adalah kegiatan yang menghasilkan **nilai tambah** (*Value added*) yang merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat.⁵ Investasi sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal.⁶

Investasi atau sering disebut juga penanaman modal dapat didefinisikan yaitu mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini (sekarang) dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat (dimasa datang). Investasi sendiri diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pada pasal 1 ayat (1) UU 25 Tahun 2007 berbunyi bahwsanya “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman

⁴ariyanto, 2005, Laporan pembangunan dunia 2005 : Iklim investasi yang lebih baik bagi setiap orang, Jakarta : Salemba empat, hlm 40

⁵ Faizal Henry, 2006, Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Jakarta Barat : PT Indeks, hlm xiii.

⁶Marzuki usman singgih riphat syahrir ika, 1997, pengetahuan dasar pasar modal. Jakarta , jurnal keuangan dan moneter, hal 45

modal asing untuk melakukanha usaha diwilayah negara Republik Indonesia”. Selain dalam UU Nomor 25 tahun 2007 investasi juga diatur dalam Perka BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 (PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA) tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan penanaman modal yang mana perka BKPM sendiri lahir karena untuk melaksanakan ketentuan pasal yang ada pada UU Nomor 25 tahun 2007 yang dapat diartikan kedua peraturan tersebut menjadi dasar peraturan investasi di indonesia dibawah KUH perdata.

Ada berbagai macam pengertian investasi menurut para ahli salah satunya adalah Tandelilin. Tandelilin mendefinisikan bahwasanya investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang. Sebagai misal, seseorang yang pada saat ini membeli saham perusahaan *go public* dia mengharapkan pada periode yang akan datang memperoleh keuntungan baik yang berupa selisih harga jual dengan harga beli (*capital guins*) maupun dividen sebagai imbalan atas resiko tertentu dan pengorbanan waktu dalam investasi.⁷

Pada prinsipnya tujuan investasi adalah untuk menghasilkan “sejumlah uang” namun pernyataan ini nampaknya terlalu menyederhanakan persoalan (tujuan) investasi itu sendiri. Kenyataan dilapangan ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi,yaitu⁸ :

⁷Tandelilin E (2001), Analisis Investasi dan manajemen Portofolio edisi pertama, BPFE, Yogyakarta, hlm 36

⁸Fauzan, triyono ,ittiba ,unnurain ,2005, pengantar teori investasi dan pasar modal, Surakarta, Universitas muhammdiyah surakarta, hlm8

1. untuk menghasilkan keuntungan secara periodik selama periode cukup panjang. Sebagai contoh investasi pada real estat untuk mendapatkan sewa bulanan investasi pada pembelian saham dengan harapan memperoleh pembayaran kupon bunga secara periodik
2. untuk mempertahankan daya beli uang dari pada disimpan “dibalik bantal” atau menurut tandelilin untuk mengurangi tekanan inflasi. Sebagai contoh ketika orang membeli *inflation-indexed bond*, maka seseorang akan terhindar dari resiko penurunan nilai kekayaan akibat dari adanya pengaruh inflasi
3. untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga asset/modal. Sebagai misal seorang pemegang saham mengharapkan pada periode yang akan datang mendapatkan kenaikan harga saham dari harga beli (capital gains)

Dengan adanya investasi dalam kegiatan ekonomi hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, Perlu dan harus berperan aktif untuk mengembangkan investasi nasional, karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara yaitu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Keterlibatan suatu pemerintah dalam pengembangan investasi dinegara, pada hakekatnya adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara.

Dengan adanya perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanaman modal atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi didalam wilayah yuridiksi negara tuan rumah (*host country*). Dalam dunia investasi, investasi atau penanaman modal tidak akan terlepas dari yang namanya pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan lembaga perantara yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pemindahan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kepada pihak yang membutuhkan (*deficit spending unit*). Kegiatan pasar modal ini mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien karena adanya pasar modal investor sebagai pihak yang kelebihan dana dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal.

Namun pada kenyataannya perkembangan investasi yang ada di indonesia tidak secepat dengan yang diharapkan, terjadi problematika yang timbul akibat investasi. Seperti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya perjanjian investasi. Padahal dengan adanya investasi sendiri yang ada di indonesia dapat sangat membantu indonesia menjadi negar yang lebih maju dan bersaing dengan negara lain. Berdasarkan urain di atas maka penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai “STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INVESTOR DENGAN CV.BINTANG ANUGERAH MANDIRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum isi perjanjian investasi antara investor dengan CV.Bintang Anugerah Mandiri?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama baik investor maupun CV.Bintang Anugerah Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi hukum dalam perjanjian investasi
 - b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi investor dan pengelola dana dalam perjanjian investasi
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi investor dan pengelola dana dalam perjanjian investasi

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis,yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai konstruksi hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi investor yang terlibat dalam perjanjian investasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan khususnya terkait perjanjian investasi

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis yang telah dipaparkan yang terlibat dalam perjanjian investasi tidak hanya investor dan pengelola dana melainkan masyarakat umum juga mendapatkan manfaatnya
- b. Melalui kajian ini diharapkan agar masyarakat atau pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi memiliki panduan kebijakan dalam melakukan atau menentukan perjanjian kerjasama investasi

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan suatu perjanjian lebih dahulu harus diterapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka, mereka itu hanya menetapkan hal hal yang pokok dan penting saja.⁹

Oleh karena itu perjanjian yang melibatkan satu orang dengan yang lain sebelum melangkah lebih lanjut dan mulai kerjasama hendaklah harus diteliti serta memastikan bagaimana langkah-langkah untuk kerjasama yang akan digunakan selain itu harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. karena apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya serta mengalami masalah atau problem dalam melangsungkan kerjasama maka akan secara otomatis perjanjian yang dibuat diawal mempunyai efek atau pengaruh yang besar terlebih secara hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 1338 KUHperdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu

⁹Subekti, 1996, hukum perjanjian cetakan ke enambelas. Jakarta : Intermasa, hal 39

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Perjanjian kerjasama pada umumnya berawal dari adanya suatu perbedaan kepentingan para pihak yang terlibat. Perumusan hubungan perjanjian kerjasama senantiasa diawali proses negosiasi yang dicoba dipertemukan melalui adanya kesepakatan para pihak. Maka melalui sebuah perjanjian, perbedaan dapat diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak yang bertujuan untuk hubungan suatu kerjasama tersebut dapat berjalan dengan seimbang dan terarah.¹⁰

Terkait tentang tujuan hubungan suatu kerjasama agar dapat berjalan dengan seimbang dan terarah diatur dalam pasal 1618 KUHPerdara yang berbunyi:

perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”.

Dalam mengadakan suatu perjanjian tentunya harus ada subyek perjanjian. Subyek perjanjian sendiri adalah pihak pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga.¹¹ Subjek

¹⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28649/5/abstract>. Pdf, diunduh tanggal 27 januari 2020

pukul, 22.41 WIB

¹¹Mariam darus Badruzaman, 1994 aneka hukum bisnis, Alumni bandung, bandung, hlm 2

perjanjian terdiri dari orang dan badan hukum serta dalam perjanjian kerja konstruksi para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur.

Selain subjek perjanjian sendiri dalam perjanjian tentunya terdapat obyek perjanjian yang mada adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang menjadi obyek dari sebuah perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing masing pihak. Selain harus memperhatikan hak dan kewajiban serta obyek dan subyeknya perjanjian sendiri harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum apabila terjadinya suatu problematika atau kendala berupa wanprestasi atau overmacht (keadaan memaksa). Melalui penelitian ini penulis akan menganalisis isi perjanjian investasi antara CV.Bintang Anugerah Mandiri selaku pengelola dana dengan investor atau penanam modal apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hal. 35

in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹³

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan mendeskripsikan dan menjabarkan data data yang berkaitan tentang konstruksi hukum perjanjian investasi antara investor dengan pengelola dana dan perlindungan hukum isi perjanjian investasi antara investor dengan pengelola dana secara rinci dan sistematis

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan oleh penulis adalah berupa surat perjanjian kerjasama investasi yang dibuat antara CV.Bintang Anugerah Mandiri dengan Abdul Kodir selaku investor.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari surat perjanjian kerjasama investasi

¹³ Amirudin & Zaenal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 118

yang dibuat antara CV.Bintang Anugerah Mandiri dengan Abdul Kodir selaku investor.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dimana penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur atau teori yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan logika deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴Selanjutnya disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait dengan konstruksi hukum dan perlindungan hukum perjanjian investasi.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penyusunan ini penulis menjabarkan atau membaginya menjadi 4 (empat) bab agar mempermudah dalam melakukan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini yang mana sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, hal. 393

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II LANDASAN TEORITIS ATAU TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Persekutuan Perdata

1. Pengertian Perjanjian Persekutuan Perdata
2. Subyek Perjanjian Persekutuan Perdata
3. Obyek Perjanjian Persekutuan Perdata

B. Tinjauan Umum tentang

1. Pengertian Firma
2. Unsur-unsur Firma
3. Ciri-ciri Firma
4. Sifat-sifat Firma
5. Firma Sebagai Subjek Hukum

C. Tinjauan Umum tentang persektuan Komanditer/CV

1. Pengertian persektuan Komanditer (CV)
2. Unsur-unsur persektuan Komanditer (CV)
3. Ciri-ciri persektuan Komanditer (CV)
4. Jenis-jenis persektuan Komanditer (CV)
5. Tanggung Jawab Sekutu Dalam persektuan Komanditer (CV)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kontruksi Hukum Meliputi: Subyek Hukum, Obyek Hukum, Hak Dan Kewajiban Pokok
2. Perlindungan Hukum Meliputi Hak dan Kewajiban Lain Selain Hak dan Kewajiban Pokok, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Overmacht Dan Akibat Hukumnya

B. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Meliputi: Subyek Hukum, Obyek Hukum, Hak dan Kewajiban Pokok
2. Perlindungan Hukum Meliputi : Hak dan Kewajiban Lain Selain Hak dan Kewajiban Pokok, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Overmacht Dan Akibat Hukumnya
3. Overmacht (Keadaan Memaksa) Dan Akibat Hukumnya
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan